



BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 623 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH UMUM FILIAL DI
KECAMATAN PARBULUAN MENJADI SEKOLAH
MENENGAH UMUM NEGERI I PARBULUAN

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan dan akuntabilitas pendidikan pada Sekolah Menengah Umum di Kabupaten Dairi berdasarkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 220 Tahun 2001 telah didirikan Sekolah Menengah Umum Filial di Kecamatan Parbuluan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan jumlah siswa dan guru serta gedung tempat penyelenggaraan belajar mengajar telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Umum Filial menjadi Sekolah Menengah Umum Negeri;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Umum Filial di Kecamatan Parbuluan menjadi Sekolah Menengah Umum Negeri I Parbuluan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 38);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 13);

8. Keputusan/2

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Bupati Dairi Nomor 220 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Umum Filial di Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Tanah Pinem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH UMUM FILIAL KECAMATAN PARBULUAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I PARBULUAN.

Pasal 1

Mengubah status Sekolah Menengah Umum Filial Parbuluan menjadi Sekolah Menengah Umum Negeri I Parbuluan.

Pasal 2

Gedung penyelenggaraan belajar mengajar Sekolah Menengah Umum Negeri I Parbuluan berlokasi di Sigalingging Kecamatan Parbuluan.

Pasal 3

Sekolah Menengah Umum Negeri I Parbuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Sekolah Menengah Umum Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Pasal 4

Sumber pembiayaan penyelenggaraan belajar mengajar Sekolah Menengah Umum Negeri I Parbuluan dibebankan pada APBD Kabupaten Dairi dan atau Sumber-sumber Pendapatan lain yang sah menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 13 Desember 2002.



BUPATI DAIRI,

DR. M. P. TUMANGGOR.

Tembusan disampaikan kepada Ylh:

1. Ketua DPR RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;